



**KEMENTERIAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT BINA IURAN KEHUTANAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN**

Alamat: Gedung Mangala Wanabakti Blok I Lt. VI, Jl. Gatot Subroto Jakarta 10270  
Telepon : 021-5730265, Fax : 021-5730203. Kotak Pos : 55 JKWB

Nomor : S. 484 / BIKPHH - 1 / 2012 2012  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Angka Konversi M3 Ke Ton  
Kayu HTI

Yth.  
Kepala Dinas Kehutanan  
Kabupaten Ogan Komering Ilir  
KAYUAGUNG

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 122/D.Kehut/2012 tanggal 28 Maret 2012 hal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan bahwa:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-Dag/Per/4/2012 tanggal 24 April 2012 diatur pengenaan kayu yang berasal dari tanaman di dalam kawasan hutan negara ditetapkan satuannya dalam ton.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk pengenaan PSDH diminta agar mempedomani Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor SE.7/VI-BIKPHH/2010 tanggal 04 Mei 2010.
3. Untuk jenis selain *Pinus* dan *Bakau* agar dikelompokkan sebagai jenis Kayu Campuran.

Demikian disampaikan agar maklum.

Direktur,

Ir. Listya Kusumawardhani, M.Sc.  
NIP. 19590520 198501 2 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi di Seluruh Indonesia;
3. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi di Seluruh Indonesia;



**DEPARTEMEN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN**

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. V, Jl. Gatot Subroto  
Jakarta 10270, Kotak Pos 100 JKWB  
Telp. : 5730236, 5730248, Faksimile : 5733336

Kepada Yth.:

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi  
di  
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**  
Nomor : SE. 7/VI-BIKPHH/2010

**TENTANG**

**ANGKA KONVERSI DARI METER KUBIK (M3) KE TON**

Memperhatikan surat :

1. Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 2605/IV-TPHH/1993;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Nomor 2476/VI-Edar/2000.

Bahwa untuk menjelaskan atas beberapa pertanyaan dari Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan ini kami sampaikan kembali besaran Angka Konversi dari Meter Kubik (M3) ke Ton, sebagai berikut :

- |                  |                    |                      |
|------------------|--------------------|----------------------|
| a. Kayu Campuran | : 1 Ton = 1,052 M3 | atau 1 M3 = 0,95 Ton |
| b. Kayu Pinus    | : 1 Ton = 0,985 M3 | atau 1 M3 = 1,02 Ton |
| c. Kayu Bakau    | : 1 M3 = 1,2 Ton   | atau 1 Ton = 0,83 M3 |

Demikian kami sampaikan agar maklum.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 4 Mei 2010

Direktur Jenderal,  
  
Dr. H. Hadi Daryanto, D.E.A  
NIP. 19571020 198203 1 002

Tembusan :

1. Menteri Kehutanan (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan;
4. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan di Seluruh Indonesia;
5. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi di Seluruh Indonesia.